

## **BAB V**

### **PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI**

#### **A. Pendapat Hukum**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum, yaitu Bagas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan dan menurut pendapat ahli.
2. Ketentuan yang dapat dikenakan kepada Pemohon Legal Memorandum adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP karena perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP. Pemohon Legal Memorandum dapat dikenakan hukuman atas tindakannya yang dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis kasus dan pendapat hukum yang telah diberikan, penulis memberikan rekomendasi agar Pemohon Legal Memorandum dapat memperoleh faktor-faktor yang meringankan dalam hal pertanggungjawaban pidana dengan **Pertama**, mengupayakan Keadilan Restoratif, untuk menerapkan Keadilan Restoratif dalam kasus ini, perlu memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:

Berdasarkan Pasal 5, syarat materiil yang harus dipenuhi adalah:


- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial.
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berdasarkan Pasal 6, syarat formil yang harus dipenuhi adalah:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Dalam hal ini Pemohon Legal Memorandum dapat mengupayakan perdamaian diluar pengadilan agar kasus ini tidak berlanjut di pengadilan dengan mengunjungi rumah korban untuk bertemu dan melakukan dialog serta meminta permohonan maaf kepada korban dan keluarganya, tujuannya adalah untuk mencapai keadilan atau kesepakatan yang diharapkan oleh

pihak korban, mengingat perbuatan yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum baru dilakukan sekali dan perbuatannya tidak bermaksud untuk mengakibatkan korban patah tulang. **Kedua**, memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon Legal Memorandum atas kerugian yang diderita. Kompensasi ini dapat berupa menanggung biaya pengobatan korban selama menjalani perawatan di rumah sakit, apabila Keadilan Restoratif tidak dapat dilakukan, maka Pemohon Legal Memorandum harus kooperatif dan harus menjalani hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- D. Schaffmeister, dkk. 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hanafi Amrani dan Ali Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1980, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerjemah Moeljatno.

### Jurnal

- Ikhwan Abduh, 2020, "Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola dalam Perspektif Sosiologi Olahraga", *Jurnal Penjaskesrek*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2020, Universitas Tadulako.
- Nova Ardianti Suryani, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", *MEDIA of LAW and*

*SHARIA*, Volume 2, Nomor 1, 2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ridwan Tio Saputra, 2020, Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantul, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 3, November 2020, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

